

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA



GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : = 8423 =

Tanggal : 2 April 2014

Nama Kapal : CB. PAN MARINE 19

Nama Pemilik : PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA

Berkedudukan di : JAKARTA SELATAN

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor : 8423

Akta tanggal : 2 April 2014
Nomor : 8423

Pendaftaran sebuah kapal crew boat bernama PAN MARINE 19, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Merak, 21 Maret 2014 Nomor 577/Ab, dengan ukuran-ukuran :

P a n j a n g	:	42,72 meter ;
Mengenai kapal crew L e b a r	:	9,30 meter ;
boat bernama D a l a m	:	4,20 meter ;
PAN MARINE 19 Tonase Kotor (GT)	:	525 ;
Tonase Bersih (NT)	:	158 ;
Milik : PT. PAN Tanda Selar	:	GT. 525 No. 577/Ab ;
MARITIME WIRA -- Kapal dibuat di Bojonegara dalam tahun 2012 terutama dari aluminium dengan		
PAWITRA -- satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek CATERPILLAR 3512B		
berkedudukan di 3 x 2365 HP 1800 RPM dan dipergunakan dalam pelayaran di laut.		
JAKARTA -- Kapal pernah didaftarkan sementara dalam Daftar Kapal Indonesia ;		
SELATAN --		

Pada hari ini Rabu tanggal 2 April 2014 telah menghadap kepada kami, ZAHARA SAPUTRA, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 10 Pebruari 2012, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh MEIZI SYELFIA, Sarjana Sosial, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tersebut di atas ;

----- DIAN ABDILLAH IMIRSYAH -----

Swasta, beralamat Jalan Palem Nomor 6 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174062911730003 diterbitkan oleh Lurah Cipete Selatan, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 19 Maret 2014, diberikan oleh NOVA YUDHANTO MUGIJANTO dalam jabatannya sebagai Direktur PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, pemilik kapal crew boat bernama PAN MARINE 19 yang dimaksud dalam akta ini ;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Kontrak Pembangunan Kapal 1 (Satu) Unit Crew Boat 50 M dibuat di bawah tangan bermeterai cukup Nomor 150/CMS-PMWP/IV/2012 tanggal 1 April 2012, PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA beralamat Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 7 Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan PT. CAPUTRA MITRA SEJATI beralamat Jalan Hasyim Ashari Nomor 2, Jakarta 10130, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Kedua sanggup untuk membangun, menjual dan menyerahkan kepada Pihak Pertama yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Kedua, 1 (Satu) Unit Crew Boat 50 M dengan harga sebesar Rp. 81.510.830.000,- (delapan puluh satu milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pembangunan Kontrak Pembangunan Kapal 1 (Satu) Unit Crew Boat 50 M tersebut di atas ;-----

- bahwa menurut Berita Acara Serah Terima CB. Pan Marine 19 Nomor 02/Cap/PM18&19/ST/XII/2013, PT. CAPUTRA MITRA SEJATI, selaku Pihak Kedua, telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA, selaku Pihak Pertama, 1 (satu) unit kapal crew boat bernama PAN MARINE 19 milik PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2013 ;-----

- bahwa menurut Surat Keterangan Galangan Nomor CMS-27/CB/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, PT. CAPUTRA MITRA SEJATI berkedudukan di Jakarta Selatan, telah membangun sebuah kapal crew boat bernama PAN MARINE 19 pada tahun 2012 milik PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan ;-----

----- Bahwa kapal crew boat bernama PAN MARINE 19 dimiliki oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasar pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 9 Oktober 1987 Tambahan Nomor 903 Tahun 1987, kemudian beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 16 tanggal 31 Mei 2011 dibuat di hadapan ILYAS ZAINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-33582.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 28 September 2012 Tambahan Nomor 54539 Tahun 2012, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya, sebagai kapal laut ;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Ukur Nomor 577/Ab tanggal 21 Maret 2014 ;-----
2. Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2014 ;-----
3. Kontrak Pembangunan Kapal 1 (Satu) Unit Crew Boat 50 M Nomor 150/CMS-PMWP/IV/2012 tanggal 1 April 2012 ;-----
4. Berita Acara Serah Terima CB. Pan Marine 19 Nomor 02/Cap/PM18&19/ST/XII/2013 ;-----
5. Surat Keterangan Galangan Nomor CMS-27/CB/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 ;-----

6. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 28 September 2012 Tambahan Nomor 54539 Tahun 2012 ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal crew boat bernama PAN MARINE 19 telah didaftarkan atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagai kapal laut ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 3 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 8423 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL ;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- Tertanda : DIAN ABDILLAH IMIRSYAH ;-----

----- Tertanda : ZAHARA SAPUTRA, ST, MM ;-----

----- Tertanda : MEIZI SYELFIA, S. Sos ;-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagai pemilik kapal crew boat bernama PAN MARINE 19 ;-----



PERHATIAN

Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syaratnya sebagai kapal Indonesia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap pesero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana kapal itu didaftarkan, dalam akta mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 (2), 15, 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.